

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

##### **1. Konsep Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia**

Korupsi dalam hukum positif Indonesia merujuk pada tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau otoritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain secara tidak sah, seringkali dengan merugikan keuangan negara atau masyarakat.<sup>31</sup> Dalam hukum positif Indonesia, korupsi diatur dalam berbagai peraturan hukum, terutama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan perubahannya.

Hukum positif Indonesia telah memberikan definisi yang jelas tentang tindak pidana korupsi. Salah satu definisi yang paling terkenal adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan perubahannya. UU PTPK mendefinisikan korupsi sebagai “perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau beberapa orang yang menggunakan

---

<sup>31</sup> Mas Alim Katu, *Korupsi Malu Ah!*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2009, hlm. 10.

kewenangan, wewenang, jabatan, atau pekerjaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”<sup>32</sup>

Adapun poin-poin penting dalam definisi korupsi menurut UU PTPK.<sup>33</sup>

- a. Perbuatan Melawan Hukum: Korupsi melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ini mencakup tindakan atau kebijakan yang secara sah atau moral tidak dapat diterima.
- b. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara: Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini berarti tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara atau masyarakat.
- c. Dilakukan dengan Sengaja: Tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan sengaja, yang berarti pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan tersebut, tidak hanya karena kelalaian atau kesalahan.
- d. Menggunakan Kewenangan, Wewenang, Jabatan, atau Pekerjaan: Korupsi sering kali terkait dengan penyalahgunaan posisi atau jabatan tertentu, seperti pegawai pemerintah atau pejabat publik yang menggunakan kewenangan mereka untuk tujuan pribadi atau keuntungan pihak lain.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 13-15.

- e. Tujuan untuk Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain: Motif utama dari korupsi adalah untuk memperoleh keuntungan finansial, baik untuk diri sendiri atau pihak lain. Tujuan ini dapat mencakup menerima suap, memberikan kontrak kepada pihak tertentu, atau tindakan lain yang menghasilkan keuntungan finansial yang tidak sah.

UU PTPK adalah instrumen hukum yang mendasari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini mendefinisikan korupsi secara jelas dan memberikan dasar hukum bagi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku korupsi. Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan dan peningkatan seiring waktu untuk memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>34</sup>

Hukum positif Indonesia menentukan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Unsur-unsur ini biasanya mencakup perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan sengaja, dan melibatkan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan. Berikutnya bahwa hukum positif Indonesia juga mengatur hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman ini bisa berupa pidana penjara, denda, dan pembayaran ganti rugi kepada negara. Hukum positif Indonesia telah

---

<sup>34</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

meningkatkan hukuman korupsi dalam beberapa revisi undang-undang, sebagai langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi.<sup>35</sup>

Konsep korupsi dalam hukum positif Indonesia juga melibatkan peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas korupsi. Selain hukuman, hukum positif Indonesia juga berfokus pada pencegahan korupsi. Hal ini melibatkan regulasi yang mengharuskan penyelenggara negara dan pihak swasta untuk menjalani pemeriksaan harta kekayaan (LHKPN) dan tindakan pencegahan lainnya untuk mencegah korupsi.<sup>36</sup>

Konsep korupsi dalam hukum positif Indonesia telah mengalami perubahan seiring waktu, dengan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Undang-undang dan regulasi terkait tindak pidana korupsi terus dikembangkan dan diperbarui sebagai respons terhadap dinamika permasalahan korupsi di Indonesia.

## **2. Jenis-jenis Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Penting untuk diingat bahwa hukum positif Indonesia berupaya untuk mencakup berbagai jenis korupsi dalam upayanya untuk memberantas tindakan tersebut. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, terdapat

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106.

berbagai jenis korupsi yang diatur dan didefinisikan dalam perundang-undangan.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur berbagai jenis tindak pidana korupsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa jenis korupsi yang diatur dalam UU PTPK:<sup>37</sup>

a. Suap (Pasal 5-12 UU PTPK)

1) Suap Aktif: Memberikan atau menawarkan memberi sesuatu kepada pejabat atau pihak yang berwenang untuk memengaruhi tindakan atau keputusan mereka.

2) Suap Pasif: Menerima atau meminta hadiah atau imbalan dari orang lain untuk melakukan tindakan yang tidak sah dalam jabatan atau wewenangnya.

b. Gratifikasi (Pasal 5A UU PTPK): Penerimaan hadiah atau pemberian oleh pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal tertentu yang dapat memengaruhi tindakan atau keputusan mereka.

c. Penyipuan dalam Pemilihan Umum (Pasal 21-24 UU PTPK): Suap dalam pemilihan umum, seperti suap kepada calon atau pemilih untuk memengaruhi hasil pemilu.

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4-9.

- d. Mark Up Proyek (Pasal 3, 4, dan 18 UU PTPK): Memanipulasi harga atau biaya dalam proyek-proyek pemerintah atau pengadaan barang/jasa dengan cara yang merugikan keuangan negara.
- e. Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial (Pasal 3, 4, dan 18 UU PTPK): Penyalahgunaan atau pemotongan dana bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan.
- f. Korupsi di Sektor Swasta (Pasal 13 UU PTPK): Tindakan korupsi yang melibatkan pejabat atau karyawan swasta dalam hubungan bisnis dengan pihak-pihak lain.
- g. Korupsi dalam Proyek Konstruksi (Pasal 11 UU PTPK): Penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam konstruksi dan proyek pembangunan, terutama yang menggunakan dana publik.
- h. Penyalahgunaan Jabatan (Pasal 14 UU PTPK): Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk tujuan pribadi atau kepentingan yang tidak sah.
- i. Korupsi di Lembaga Keuangan (Pasal 15 UU PTPK): Tindakan korupsi yang terjadi dalam sektor keuangan atau perbankan, seperti penipuan atau penggelapan dana.
- j. Tindak Pidana Korupsi dengan Metode Teknologi Informasi (Pasal 15B UU PTPK): Tindakan korupsi yang melibatkan teknologi informasi, seperti pemalsuan dokumen elektronik atau manipulasi data.

### 3. Unsur-unsur Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Perlu memahami unsur-unsur yang menjadi dasar tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini. Unsur-unsur utama tindak pidana korupsi menurut UU PTPK meliputi:<sup>38</sup>

- a. Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 2 UU PTPK): Unsur ini mencakup tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku korupsi harus melakukan tindakan yang jelas melanggar hukum.
- b. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Pasal 2 UU PTPK): Unsur ini menekankan bahwa tindak pidana korupsi harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini berarti tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara atau masyarakat.
- c. Dilakukan dengan Sengaja (Pasal 2 UU PTPK): Tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan kesengajaan, yang berarti pelaku dengan sengaja dan disengaja melakukan perbuatan tersebut, bukan karena kelalaian atau kesalahan.
- d. Menggunakan Kewenangan, Wewenang, Jabatan, atau Pekerjaan (Pasal 2 UU PTPK): Pelaku korupsi harus menggunakan kewenangan, wewenang, jabatan, atau pekerjaan yang dimilikinya untuk melakukan

---

<sup>38</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14-17.

tindakan tersebut. Ini menyoroti peran pejabat atau pihak yang berwenang dalam tindak pidana korupsi.

- e. Tujuan untuk Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain (Pasal 2 UU PTPK): Motif utama dari korupsi adalah untuk memperoleh keuntungan finansial, baik untuk diri sendiri atau pihak lain. Tujuan ini dapat mencakup menerima suap, memberikan kontrak kepada pihak tertentu, atau tindakan lain yang menghasilkan keuntungan finansial yang tidak sah.

Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah tindakan tertentu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan UU PTPK. Penting untuk diingat bahwa hukum korupsi di Indonesia mengakui bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam sektor publik, tetapi juga dapat terjadi dalam sektor swasta, dalam proyek-proyek konstruksi, lelang, pemilihan umum, dan berbagai konteks lainnya. Sebagai upaya untuk memberantas korupsi, hukum positif Indonesia menetapkan standar yang ketat dan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi.

## **B. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1. Konsep Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam**

Konsep korupsi menurut hukum pidana Islam, yang dikenal juga sebagai hukum syariah, mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang ditemukan dalam Alquran dan hadis (tradisi Nabi Muhammad). Hukum

pidana Islam mengecam tindakan korupsi dan memandangnya sebagai perbuatan yang tidak sah dan dosa yang serius. Beberapa prinsip utama dalam konsep korupsi dalam hukum pidana Islam meliputi:<sup>39</sup>

- a. Keadilan dan Kepemilikan yang Sah: Hukum pidana Islam menekankan prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam masalah kepemilikan harta dan keuangan. Korupsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan karena melibatkan pengambilalihan harta secara tidak sah yang seharusnya dimiliki oleh orang lain atau masyarakat.
- b. Suarat dan Pemalsuan: Praktik-praktik yang sering terkait dengan korupsi, seperti suap, penipuan, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan jabatan, dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana Islam.
- c. Korupsi sebagai Pelanggaran Etika: Hukum pidana Islam juga berakar pada etika yang kuat. Korupsi dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis dan amoral. Tindakan tersebut merusak hubungan sosial dan moral dalam masyarakat dan merusak kepercayaan dan keadilan.
- d. Sanksi yang Mungkin Berlaku: Meskipun hukum pidana Islam tidak memiliki hukuman khusus untuk korupsi, pelaku korupsi dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum pidana Islam jika pelanggaran tersebut

---

<sup>39</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Subeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 364.

mencakup pelanggaran hukum-hukum umum seperti penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan kepercayaan.

Di dalam Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-quran maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-quran dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal, sehingga di dalam Al-quran dan hadits belum terlalu dijelaskan tentang korupsi. Namun, disisi lain para ulama bersepakat bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuapan atau pencurian karna barang atau harta yang diambil adalah milik orang lain atau milik negara secara bathil sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kemaslahatan ummat. Allah SWT. Dalam QS Al-Baqarah ayat 188:<sup>40</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa dimensi, yaitu *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian), *al gasysy* (penipuan) dan *khianat* (penghianatan).

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, J-Art, Bandung, 2004, hlm. 29.

## 2. Jenis-jenis Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

### a. Ghulul (Pencurian)

Secara etimologis, kata *ghulul* berasal dari kata kerja (غَلَ يَغْلُ), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi *ghulul* secara terminologis diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan *Ghulul* Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Imran/3: 161:<sup>42</sup>

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَتَمُّ تَوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahan:

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

<sup>41</sup> Abdi Wijaja, *Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud)*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm. 15.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *loc.cit.*

b. Risywah (Gratifikasi/Penyuapan)

*Risywah* berasal dari bahasa Arab (رشا يرشو) yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, *risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Terdapat sebuah hadis yang menerangkan tentang pelarangan perbuatan *risywah* ini.<sup>43</sup>

Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu' Fatwa-nya mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan *risywah* adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan ataumenyalahkan yang benar.<sup>44</sup>

c. Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

*Ghasab* berasal dari kata kerja (غصب يغصب غصباً) yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Secara istilah, *ghasab* dapat

---

<sup>43</sup> Abdi Wijaja, *loc.cit.*, hlm. 16.

<sup>44</sup> *Ibid.*

diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Menurut Nurul Irfan, *ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan dengan cara terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, maka *ghasab* berbeda dengan pencurian dimana salah satu unsurnya adalah pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi. Para ulama sepakat bahwa *ghasab* merupakan perbuatan yang terlarang dan diharamkan.<sup>45</sup>

Dalil Al-quran yang melarang perbuatan tersebut ada dalam QS An-Nisa/ 4 :29.<sup>46</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang memakan harta antara satu orang dengan orang lain secara batil, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* karena di dalamnya terdapat

<sup>45</sup> Abdi Wijaja, *loc.cit.*, hlm. 17.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *loc.cit.*

unsur merugikan pihak lain.

d. Khianat (Penghianatan)

Kata *khianat* berasal dari bahasa Arab (خان يخون) yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja (خان- يخون) adalah (خائن), yang definisinya dikemukakan oleh al- Syaikani yaitu seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat/mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan *kha'in* mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.<sup>47</sup>

Mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, dilat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Sanksi hukum jarimah ini tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas

---

<sup>47</sup> Abdi Wijaja, *loc.cit.*, hlm. 18.

dalam dalil-dalil manapun, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagiandari hukuman ta'zir.<sup>48</sup>

e. Sariqah (Mencuri)

Mencuri adalah mengambil harta hak milik orang lain dengan cara yang sembunyi-sembunyi (tidak terang-terangan) terhadap harta yang seharusnya dijaga baik, sementara harta itu tersimpan di tempat yang seharusnya. Jadi, ciri utama pencurian adalah caranya yang tidak terang-terangan, barangnya tersimpan rapi, dan ditempat yang dipandang aman oleh pemiliknya, serta barang yang sebaiknya dijaga oleh pencuri.<sup>49</sup>

Dalam QS Al-Hijr/15 :18:<sup>50</sup>

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَيْهَابٌ مُّبِينٌ

Terjemahan:

“Kecuali, (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat di dengar (darimalaikat) lalu dikejar oleh semburang api yang terang”.

Menurut Ibnu Arafah “pencuri” menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil isinya. Dengan demikian, mencuri mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) mengambil milik orang lain;
- 2) mengambilnya secara sembunyi-sembunyi; dan

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Abdi Wijaja, *loc.cit.*, hlm. 18.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *loc.cit.*

<sup>51</sup> Abdi Wijaja, *loc.cit.*, hlm. 20.

3) milik orang lain ada ditempat penyimpanan.

Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan.<sup>52</sup> Seperti yang dikatakan QS Al-Maidah/5: 38.<sup>53</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah Maha perkasa, Maha Bijaksana”.

f. Hiraabah (Perampokan)

Hirabah adalah gerombolan pembunuh, sindikat penculik anak-anak kecil, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-rumah dan bank, sindikat penculik perempuan untuk dijadikan pelacur, sindikat penculikan pejabat untuk dibunuh agar terjadi fitnah dan kegoncangan stabilitas keamanan, serta sindikat perusak tanaman dan peternakan. Kata hirabah berasal dari kata *Harb* artinya perang. Bagi sindikat yang keluar dari peraturan disebut orang yang menyerang masyarakat pada satu sisi dan menyerang ajaran Islam yang datang untuk memberi keamanan dan keselamatan masyarakat pada sisi lain.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Abdi Wijaja, *loc.cit.*, hlm. 21.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *loc.cit.*

<sup>54</sup> Abdi Wijaja, *loc.cit.*, hlm. 22.

Hirabah termasuk dosa besar. Karena itu, Al-quran memutlakkan orang yang melakukan hirabah sebagai orang menyerang Allah SWT, RasulNya, dan orang-orang yang berusaha membuat kerusakan diatas bumi. Allah SWT.<sup>55</sup> Telah memberi hukuman berat kepada pelakunya. Allah SWT. Telah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 33:<sup>56</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”<sup>22</sup>

### 3. Unsur-unsur Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, unsur-unsur korupsi mencakup pelbagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang berkaitan dengan urusan finansial, kepemilikan, dan keadilan. Meskipun hukum pidana Islam tidak memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur korupsi, konsep korupsi dapat dipahami melalui prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana Islam yang mencakup:<sup>57</sup>

- a. Kepemilikan yang Sah (Milkun Halal): Hukum pidana Islam menekankan pentingnya kepemilikan yang sah dan sah hukum. Korupsi

<sup>55</sup> Abdi Wijaja, *loc.cit.*, hlm. 23.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *loc.cit.*

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11-13.

dapat terjadi jika seseorang atau sekelompok orang menggunakan kewenangan, jabatan, atau kekuasaan untuk mengambil harta atau aset yang seharusnya dimiliki oleh individu, masyarakat, atau pihak yang berwenang yang sah.

- b. Keadilan dan Adil dalam Urusan Keuangan: Hukum pidana Islam memerlukan keadilan dalam urusan keuangan dan transaksi. Korupsi melibatkan tindakan yang merugikan kepentingan publik atau melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam hal pembagian sumber daya ekonomi.
- c. Penyalahgunaan Wewenang dan Kekuasaan: Korupsi sering kali terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Ini termasuk pejabat atau individu yang menggunakan kewenangan atau kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kepentingan pihak lain.
- d. Pemalsuan (Tadlis): Tindakan pemalsuan dokumen, tanda tangan, atau informasi penting lainnya sering terkait dengan praktik korupsi. Dalam hukum pidana Islam, pemalsuan dapat dilihat sebagai pelanggaran serius.
- e. Kedishonestan dan Penipuan (Ghashsh): Korupsi sering melibatkan tingkah laku tidak jujur dan penipuan. Hukum pidana Islam mengecam kedishonestan dan menuntut integritas dalam segala aspek kehidupan.
- f. Tindakan Suap dan Gratifikasi: Praktik suap dan gratifikasi seringkali dilihat sebagai tindakan korupsi dalam hukum pidana Islam. Memberi

atau menerima suap dengan tujuan memengaruhi tindakan atau keputusan orang lain adalah tindakan yang melanggar prinsip kejujuran dan keadilan.

Dalam hukum pidana Islam, ketentuan hukum pidana umum yang mengatur tindakan seperti pencurian, penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, atau pemalsuan dapat digunakan untuk menuntut pelaku korupsi jika tindakannya mencakup unsur-unsur pelanggaran hukum pidana tersebut. Meskipun hukum pidana Islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip etika dan moral, penerapan hukum pidana Islam dapat bervariasi di berbagai negara atau yurisdiksi yang menerapkan hukum Islam.